

Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan **Kebijakan dan Perencanaan Anggaran**



Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Anggaran

Penulis : Gulfino Guevarrato, Peneliti FITRA
Reviewer : Maryati Abdullah, Senior Advisor PWYP Indonesia

Pentingnya Transparansi Dalam Penganggaran Publik

Untuk mendorong pembangunan di daerah, maka partisipasi publik dan transparansi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan potensi pendapatan negara dari sektor pertambangan sejauh ini masih rendah. Oleh karena itu, *Fact sheet* tentang transparansi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan disusun untuk mendukung bahan edukasi bagi komunitas dan publik secara umum dalam mendorong dialog kebijakan dan pengembangan akuntabilitas sosial-khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pertambangan.

Fact Sheet seri ini merupakan rangkaian publikasi yang memberikan informasi terkait dengan partisipasi masyarakat telah diatur secara regulasi dari level undang-undang hingga peraturan daerah. Selain itu, *Fact Sheet* ini juga menginformasikan dinamika rendahnya partisipasi masyarakat, sekaligus memberikan solusi dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Partisipasi dalam rencana pembangunan Daerah merupakan hak bagi masyarakat. Sedangkan transparansi merupakan hak masyarakat dan kewajiban dari badan publik. Badan publik memiliki kewajiban dalam menjalankan ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui Undang-Undang KIP, dengan keterbukaan informasi publik dapat mendorong peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Selain itu, juga secara norma, partisipasi publik terbuka pada segala lapisan masyarakat. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan, pendapat, dan kritik.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, telah dijamin dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diatur dalam Pasal 354, bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Pemda mendorong partisipasi masyarakat melalui membuka ruang transparansi tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan UU Pemda, partisipasi publik dapat dilakukan melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan; dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dilakukan pada empat tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.¹ Pada tahap perencanaan, masyarakat akan terlibat melalui musyawarah dan penyampaian aspirasi pada kegiatan Forum Musyawarah pembangunan (Musrenbang) dari tingkatan desa hingga kabupaten.

Hasil Musrenbang akan dibawa pada pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan pembahasan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Pada tahap perencanaan, masyarakat dapat terlibat pada pembahasan KUA-PPAS hingga pengesahan APBD. Partisipasi publik dalam proses penganggaran akan mendorong akuntabilitas dalam pembahasan APBD.

Partisipasi masyarakat dalam pembahasan APBD, sejak dalam pembahasan Ketentuan Umum KUA-PPAS merupakan hal yang penting. Berdasarkan telaah FITRA selama ini, korupsi APBD dimulai dari pembahasan KUA-PPAS.² Pada tahap ini, terjadi pembahasan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Apabila tidak dikawal secara komprehensif berpotensi akan menegasikan aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan egosentris pemangku kebijakan. Partisipasi publik dalam pembahasan anggaran dapat melalui menghadiri rapat-rapat pembahasan APBD. Namun selama ini, banyak ditemukan fakta dalam pembahasan APBD, pelaksanaannya cenderung tertutup dari publik dan dilakukan secara singkat sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat untuk terlibat.

¹ PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

² <https://seknasfitra.org/korupsi-sudah-terjadi-sejak-perencanaan-anggaran/>

Pada tahap pelaksanaan anggaran, masyarakat terlibat sebagai mitra pemerintah, baik sebagai penerima manfaat atau sebagai mitra pembangunan. Sedangkan di tahap evaluasi dan pengawasan, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume, kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran masih rendah. Berdasarkan hasil *Local Budget Index* Seknas FITRA tahun 2018, dari 70 kabupaten/Kota di Indonesia, rata-rata Indeks partisipasi sebesar 0,37 dari skala 1. Rendahnya partisipasi masyarakat berdampak pada tidak tergalinya persoalan dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak dijadikan bagian dari perencanaan pembangunan dan penganggaran. Secara teknis, faktor pendukung tingkat partisipasi seperti faktor Pendidikan, tingkat kepentingan, dan keterjangkauan informasi. Sedangkan

faktor yang menjadi penghambat rendahnya tingkat partisipasi di masyarakat khususnya dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Muncul anggapan bahwa Musrenbang yang terkesan serba formalitas.
2. Minimnya sosialisasi pelaksanaan Musrenbang atau ruang partisipasi lainnya.
3. Pasifnya masyarakat dalam berpartisipasi, karena muncul anggapan bahwa pembangunan di daerah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah.
4. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan penganggaran hingga di tingkat masyarakat.
5. Minimnya Sarana dan Prasarana yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.


Partisipasi publik dapat dimaknai masyarakat merupakan mitra strategis pemerintah. Masyarakat bukan sebatas obyek pembangunan, tetapi mereka merupakan subyek yang harus dilibatkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan pembangunan.

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan anggaran, perlu direspon oleh pemangku kebijakan. Rendahnya partisipasi, salah satunya, disebabkan karena rendahnya pula transparansi dan sosialisasi. Masyarakat banyak yang belum mengetahui akan hak yang melekat pada masing-masing individu, untuk dapat terlibat dalam setiap perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mensosialisasikan informasi-informasi terkait dengan kegiatan dan hak masyarakat secara regulasi, supaya terjadi transfer pengetahuan.

Selain itu juga, dalam mendorong transparansi pada masyarakat dengan kultur budaya yang masih kental, maka ruang-ruang informal, seperti pengajian, syukuran desa, dan rembug desa dapat dijadikan sebagai wahana partisipasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum dan awam. Artinya, wahana partisipasi tak melalui dilaksanakan pada ruang formal, misal Musrenbang desa saja, namun dapat mengefektifkan ruang-ruang organik dalam proses partisipasi masyarakat. terpenting adalah aspirasi masyarakat dapat secara masif tertampung oleh pemangku kebijakan, setidaknya dari level pemerintahan desa

Proses Penganggaran (Siklus, Tabel Waktu, Aktor, Level)



Gambar 1. Siklus Perencanaan-Penganggaran Tingkat Kota/Kab/Provinsi

Perencanaan anggaran dilakukan harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan, yaitu RPJMD dan RKPD. Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan memiliki dampak pada pembangunan di daerah. Selain itu juga, supaya adanya efektifitas penganggaran dengan output yang lebih terukur. Siklus perencanaan dan penganggaran dimulai dari bulan Januari sampai Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Kemudian, tahap pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berjalan, sedangkan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam 6 bulan setelah tahun berjalan. Artinya, proses perencanaan anggaran sampai ke laporan realisasi anggaran dilakukan dalam waktu 2,5 tahun. Berdasarkan grafik, nomor 1-2 merupakan proses usulan masyarakat yang digali secara langsung dari forum-forum yang melibatkan masyarakat. Nomor 3-5 merupakan tahapan teknorasi, pembahasan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh birokrasi. Sedangkan di tahap 6-12 merupakan proses politik. Legislatif dan Eksekutif yang banyak berperan. Dalam proses ini, sering terjadi jual beli kepentingan antarpemangku kebijakan. Jika tidak mencapai kesepakatan, proses pembahasan APBD bisa terhambat, seperti kasus di Kabupaten Jember. Akibat konflik antara Bupati dan DPRD, dalam kurun 2016-2021 masa jabatan Bupati, pembahasan APBD sering terlambat.³ Akibat keterlambatan pengesahan APBD yang dirugikan adalah masyarakat karena pembangunan dan pelayanan terhambat. Selain itu, ASN juga mengalami kerugian karena gajinya tertunda sehingga berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.

Peran pemangku kebijakan pada siklus Perencanaan Penganggaran berbasis partisipasi publik pada tahap:

a. Perencanaan

- Mengadakan forum penyerapan aspirasi masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat dengan kemampuan menentukan skala prioritas, perencanaan program pembangunan.
- Mendokumentasikan dan mengawal usulan permasalahan masyarakat agar ditampung dalam RAPBD.

b. Pengesahan

- Mengadakan sosialisasi RAPBD melalui *hearing* dan media massa.
- Melakukan analisis RAPBD untuk memberi masukan (relokasi, menolak, atau menerima RAPBD).
- Menghimpun aspirasi masyarakat untuk penyusunan argumen perbaikan performa RAPBD.

c. Pelaksanaan

- Melakukan pengawasan atas realisasi kerja anggaran.

³ <http://kampungberita.id/jember-belum-tetapkan-apbd-2018-gubernur-akan-pertemuan-bupati-dan-dprd/>

- Melakukan analisis atas gejala pemborosan, dari sisi penyebab dan pihak yang terlibat untuk adanya penindakan.
- Mempublikasikan potensi tindakan penyimpangan anggaran dan menuntut pertanggungjawaban.

d. Pertanggungjawaban

- Melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban kinerja pemerintah berbasis laporan masyarakat.
- Mengajak masyarakat terlibat penilaian atas pelaksanaan kegiatan anggaran
- Melakukan kerjasama dengan stakeholder lain dalam analisis pertanggungjawaban anggaran

Daftar Referensi:

<https://seknasfitra.org/korupsi-sudah-terjadi-sejak-perencanaan-anggaran/>

PP No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Proyek Akuntabilitas Sosial Sektor Pertambangan bertujuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan manajemen dan tata kelola sektor pertambangan di tingkat daerah dalam aspek perizinan dan pengelolaan pendapatan melalui mekanisme akuntabilitas sosial kolaboratif. Proyek ini diimplementasikan di tiga provinsi pilihan penghasil pertambangan Minerba di Indonesia yakni Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Proyek ini secara keseluruhan dilakukan melalui kerjasama Publish What You Pay Indonesia bersama tiga mitra provinsi dan tiga mitra nasional yang didukung oleh GPSA - World Bank.

